

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK  
ILEGAL SKINCARE LINSKY**

**(Studi Kasus Pada Reseller Skincare Linsky di Daerah Sumenep)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM  
EKONOMI SYARIAH**

**OLEH:**

**SUSI RUKMINI**

**18103080089**

**PEMBIMBING:**

**WARDATUL FITRI M.H.**

**199005112019032016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Dari waktu ke waktu, masyarakat menjadi intens melakukan perawatan khususnya dalam hal merawat wajah untuk menghasilkan penampilan yang menarik. Hal itu sudah hampir menjadi kebutuhan bagi mereka baik di perkotaan maupun di pedesaan, tidak terkecuali masyarakat Sumenep. Ditemukan adanya produk skincare dengan nama produk Linsky yang beredar dan cukup menjadi idola di tengah masyarakat Sumenep. Selain itu harganya yang murah semakin menjadi alternatif yang dipilih masyarakat untuk solusi atas permasalahan wajah mereka. Walaupun produk tersebut tidak terdaftar BPOM dan tidak bersertifikasi halal masyarakat seolah tak peduli dan abai terhadap keamanan bagi kesehatan mereka sendiri yang bahkan bisa berakibat fatal. Dengan adanya permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan beberapa rumusan kajian, yaitu 1) faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Sumenep menggunakan produk ilegal skincare linsky 2) Bagaimana kesadaran serta kepatuhan hukum reseller skincare linsky terhadap peredaran produk ilegal skincare linsky di daerah Sumenep. 3) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna produk ilegal skincare linsky di daerah Sumenep.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Ide dari jenis penelitian ini adalah dengan mengamati secara langsung ke lapangan untuk memperoleh data secara langsung dari sumbernya mengenai suatu fenomena atau kasus yang terjadi. Adapun kerangka teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini adalah teori hukum perlindungan konsumen, teori konsumen, dan teori pelaku usaha.

Hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian ini, diantaranya: 1) ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Sumenep menggunakan skincare linsky diantaranya, faktor psikologis yaitu minimnya pengetahuan masyarakat Sumenep terhadap bahaya dan resiko produk ilegal, Faktor pribadi yakni harga produk skincare Linsky yang relatif murah. Faktor sosial yaitu pengaruh lingkungan ataupun pergaulan. 2) Reseller tergiur dengan keuntungan yang didapatkan dari penjualan produk tersebut sehingga mereka abai terhadap resiko yang terjadi pada kesehatan kulit wajah pengguna *skincare* Linsky. Hal itu didasarkan pada indikator pengetahuan hukum sehingga dapat diketahui betapa minimnya kesadaran dan kepatuhan reseller skincare linsky di daerah Sumenep terhadap ketetapan peraturan perundang-undangan. 3) Penegakan hukum bagi reseller produk ilegal *skincare* Linsky dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edarnya dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk ranah pidana dalam ketentuan pasal 106 dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dapat dikenai sanksi administratif tergantung hasil uji laboratorium. jika masuk ranah pidana maka dipenjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Upaya untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai bahayanya produk ilegal harus terus dilakukan demi terpenuhinya keadilan serta hak-hak konsumen. Peran pemerintah, BPOM, maupun konsumen sangat dibutuhkan dalam mengawasi adanya peredaran produk-produk ilegal yang tersebar.

**Kata kunci:** *Perlindungan Konsumen, Produk Ilegal, Skincare Linsky*

## ABSTRACT

As time goes by, people become intense in taking care, especially in terms of taking care of their face to obtain an attractive appearance. This almost has become a necessity for them, both in urban and rural areas, and no exception for the people of Sumenep. It was found that there were skincare products named Linsky, which is circulating and quite becoming popular among the Sumenep community. Moreover, the low price makes the product even more becomes the alternative chosen by the community for solutions to their facial problems. Even though the product is not registered with BPOM and is not halal certified, the people don't seem to care and ignore the safety for their own health which can even be fatal. From these problems, the author conducted research with several problem formulations, there are: 1) What are the factors that cause the people of Sumenep using illegal Linsky skincare products? 2) How was the awareness and legal compliance of Linsky skincare resellers against the circulation of Linsky skincare illegal products in the Sumenep area. 3) How is the legal protection for users of illegal Linsky skincare products in the Sumenep area.

The research method used is a type of field research, where research is carried out by observing directly into the field to obtain data from the source regarding a phenomenon or case that occurs. The theoretical framework used to examine this research is the theory of consumer protection law, consumer theory, and the theory of business actors.

The results obtained after conducting this research, including: 1) there are several factors that cause the Sumenep community using Linsky skincare: psychological factors, namely the lack of knowledge of the Sumenep people about the dangers and risks of illegal products, personal factors, namely the price of Linsky skin-care products which relatively cheap, and social factors, which are environmental or social influences. 2) The resellers are tempted by the profits from selling these products, so they ignore the risks that occur to the skin health of Linsky skincare users. The indicators of legal knowledge can illustrate how minimal awareness and compliance of Linsky skincare resellers in the Sumenep area are with statutory provisions. 3) Law enforcement for resellers can end up with administrative sanctions such as being banned from circulation, withdrawn from circulation, revoking the distribution permit and being confiscated for destruction. If the violation is considered a criminal offense under the provisions of Article 106 and Article 197 of Law on Health Number 36 of 2009, it can be subject to administrative sanctions depending on the results of laboratory tests. If they enter the criminal realm, they are imprisoned for a maximum of 15 years and a fine of a maximum of 1.5 billion rupiah. Efforts to increase consumer awareness about the dangers of illegal products must be continued to be carried out in order to fulfill justice and consumer rights. The role of the government, BPOM, and consumers is needed in supervising the circulation of illegal products that are spread.

**Keywords:** *Consumer Protection, Illegal Products, Skincare Linsky*



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Susi Rukmini  
NIM : 18103080089  
Judul : Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Ilegal Skincare Linsky (Studi Kasus Pada Reseller Skincare Linsky di Daerah Sumenep)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Srata Satu dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Juli 2022

Pembimbing,

Wardatul Fitri, M.H.

NIP. 19900511 201903 2 016



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1221/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK ILEGAL  
SKINCARE LINSKY (Studi Kasus Pada Reseller Skincare Linsky di Daerah Sumenep)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SUSI RUKMINI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103080089  
Telah diujikan pada : Jumat, 12 Agustus 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Wardatul Fitri, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63048f53bb2d2



Penguji I  
Drs. H. Syafa'ul Mudawam, M.A., M.M.  
SIGNED

Valid ID: 63004e2e9f04f



Penguji II  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 63035f79dad6f



Yogyakarta, 12 Agustus 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63048fdee1138



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Rukmini  
NIM : 18103080089  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Ilegal Skincare Linsky (Studi Kasus Pada Reseller Skincare Linsky di Daerah Sumenep)" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



Yogyakarta, 5 Agustus 2022

Menyatakan,

Susi Rukmini  
NIM. 18103080089

## **MOTTO**

**KETAKUTAN HANYALAH BAYANGAN, YANG SELALU LEBIH BESAR  
DARI WUJUD ASLINYA.**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak dan ibu saya, sebab perjuangan dan kekuatan do'a beliau selama ini, semua langkah yang telah dan yang akan saya lalui bisa terlampaui dengan penuh keberkahan dan kenikmatan, InsyaAllah.
2. Segenap keluarga tercinta, berkat motivasi yang sangat luar bisa sehingga membuat saya terdorong untuk menyelesaikan studi sarjana.
3. Penyemangat, dibalik setiap langkah dan do'a yang senantiasa menyertai saya.
4. Sahabat-sahabat saya, yang sehati, seiman, sepemikiran, dan seperjuangan.
5. Almamater, ilmu dan bakti senantiasa saya berikan.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es

ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ˆ ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

## C. Ta' Marbutoh di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

## D. Vokal Pendek

1	----َ----	Fathah	Ditulis	A
2	----ِ----	Kasrah	Ditulis	I
3	----ُ----	Ḍammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِستِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنثَى	Ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3	Kasrah + yā' mati العِلْوَانِي	Ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati عِلُوم	Ditulis	û <i>'Ulûm</i>

### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قَوْل	Ditulis	au <i>Qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alim+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Segala puji dan syukur tak terhingga penyusun panjatkan atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, yang senantiasa melimpahkan rahmah, karunia dan hidayah-nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang-benderang.

Penelitian skripsi dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Produk Ilegal Skincare Linsky (Studi Kasus Pada Reseller Skincare Linsky di Daerah Sumenep)” merupakan penerapan ilmu yang telah mahasiswa dapatkan selama menjalani perkuliahan dengan minat yang berbeda pada setiap mahasiswanya. Dengan adanya penelitian skripsi ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori yang telah didapatkan pada saat perkuliahan sesuai dengan minat yang ditawarkan program studi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Atas kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Ratnasari Fajariyah Abidin, S. H., M. H. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Wardatul Fitri, M. H. selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi serta penguji yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, arahan dan motivasi.
6. Kepada penguji I, Bapak Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. terima kasih atas masukan dan sarannya.
7. Kepada penguji II, Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. terima kasih atas masukan dan arahnya kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2018, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat pada penulis.
10. Kepada kedua orang tua (Kette dan Djariyah) yang tidak pernah lelah mendoakan, memberi semangat dan bekerja untuk memenuhi biaya pendidikan saya hingga saat ini.
11. Kepada saudara laki-laki saya (Ilwan) yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
12. Kepada segenap keluarga besar Bani Supena, yang selalu ada mendampingi dan memberi motivasi, semangat, doa yang tiada henti sampai saat ini. Khususnya saudari Watsiqatul Millati S. E. yang telah menjadi teman diskusi dari awal hingga penyelesaian skripsi ini.

13. Kepada sahabat yang teramat saya cintai (Alm. Salsabila) yang selalu memberi dukungan, dan berbaik hati semasa hidupnya kepada saya. Semoga Allah senantiasa melindunginya. Serta saudari Lailatus Syarifah, Qonitaton Nadhirah S. H. dan Dewi Fiqayanti yang sudah selalu saya repotkan selama proses penyelesaian skripsi ini.
14. Kepada Saudara Anas Asrovi yang disadari atau tidak, keberadaan maupun ketidakberadaannya menjadi pemacu semangat untuk saya.
15. Teman-teman yang senantiasa menjadi tempat pulang saya selama di Jogja yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Terimakasih sudah memberikan motivasi untuk tetap semangat dan berjuang bersama dalam proses akademik maupun non akademik. Dan seluruh keluarga besar Ikatan Alumni Annuqayah Yogyakarta. Terimakasih atas segala kebersamaannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun bagi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi perkembangan hukum ekonomi syariah pada umumnya dan khususnya bagi kita semua yang membacanya.

Yogyakarta, 5 Agustus 2022

Penulis,



**Susi Rukmini**

**NIM. 18103080089**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR .....</b>	<b>v</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan .....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN</b>	
A. Hukum Perlindungan Konsumen .....	25
B. Tinjauan Umum Badan Pengawas Obat Dan Makanan .....	46
C. Produk Kosmetik Ilegal .....	54
D. Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....	57
<b>BAB III TINJAUAN PRODUK ILEGAL SKINCARE LINSKY DI DAERAH SUMENEP</b>	
A. Gambaran Umum Daerah Sumenep.....	66
B. Skincare Linsky .....	66
C. Peredaran Produk Ilegal Skincare Linsky di Daerah Sumenep .....	68

D. Tanggung Jawab Pelaku Usaha .....	69
E. Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	73
F. Sanksi .....	76
<b>BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN</b>	
<b>PRODUK ILEGAL <i>SKINCARE</i> LINSKY DI DAERAH SUMENEP</b>	
A. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Sumenep	
Menggunakan produk Ilegal <i>Skincare</i> Linsky .....	78
B. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Reseller <i>Skincare</i> Linsky terhadap	
Peredaran Produk Ilegal <i>Skincare</i> Linsky di Daerah Sumenep .....	84
C. Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Produk Ilegal <i>Skincare</i>	
Linsky di Daerah Sumenep.....	90
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran .....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XIII</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 .....	67
Gambar 2.....	67
Gambar 3 .....	68
Gambar 4 .....	68



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan berubahnya zaman, gaya hidup masyarakat terus berkembang. Pada saat ini, khususnya kalangan perempuan sangat memperhatikan penampilan supaya terlihat menarik dan cantik. Penampilan menjadi sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Standar kecantikan masa kini sudah banyak berubah yakni identik dengan kulit wajah yang putih, bersih dan mulus. Hal itu sebagai daya tarik dari seseorang yang mana dapat memicu adanya pembelian dan penggunaan *skincare* secara intens. Untuk mendapatkan hasil perawatan yang bagus tentunya butuh biaya yang tidak sedikit, dengan adanya realita tersebut membuat banyak masyarakat menginginkan *skincare* yang menjajikan hasil instan sehingga mereka abai terhadap keamanan suatu produk *skincare*.

Berkembang pesatnya industri kecantikan membuat produk *skincare* beredar secara bebas dengan berbagai macam merk dan harga. Peluang ini banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meraih keuntungan yang besar. Pelaku usaha bersaing untuk menghasilkan *skincare* yang murah dan memberikan hasil yang instan tanpa memperhatikan kandungan zat yang terdapat dalam *skincare* tersebut sudah aman dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan pemerintah, atau sebaliknya dapat membahayakan konsumen. Dengan beredarnya *skincare* di pasaran dan diperjual belikan di toko-toko maupun minimarket, kondisi tersebut pada satu sisi dapat

menguntungkan bagi konsumen sehingga masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan dan menggunakannya namun disisi lain kejadian tersebut menempatkan kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dan pelaku usaha dimana posisi konsumen lebih lemah karena sebagai objek dari aktivitas bisnis untuk mendapatkan keuntungan besar dengan cara penjualan yang dapat merugikan terhadap konsumen.

Tidak ada agama yang lebih modern dari pada Islam. Hal ini jelas dibuktikan dengan Al-Qur'an yang bersifat dinamis untuk menjawab kebutuhan zaman dalam setiap persoalan seperti ekonomi, keluarga, kesehatan dan banyak hal lainnya. Islam mengajarkan bagaimana tata cara hidup sehat dengan mengkonsumsi barang yang halal dan baik, seperti yang termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah: 168. *“Wahai manusia! Makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syetan. Sungguh, syetan itu musuh yang nyata bagimu.”*

Oleh karena itu, dalam kegiatan produksi maupun perdagangan harus menanamkan kaidah-kaidah islam, seperti halnya ketentuan halal dan haram baik dari segi pengolahan produk, bahan yang digunakan ataupun cara penjualannya terhadap masyarakat. Akan tetapi banyak pelaku usaha yang tidak menerapkan prinsip tersebut. Mereka lalai terhadap kewajibannya sebagai pelaku usaha. Islam mengatur dengan jelas apa yang boleh dan tidak diperbolehkannya dalam kegiatan bisnis. Al-Qur'an menjelaskan bahwa hak dan batil tidak boleh dicampur, jika terdapat suatu keraguan di dalam menentukan suatu pilihan maka dianjurkan untuk

meninggalkannya. Praktik bisnis yang diharamkan dalam islam adalah bisnis yang didalamnya terdapat penipuan akan produk barang dan/atau jasa. Islam tidak membiarkan setiap kegiatan distribusi dan produksi barang/jasa yang tidak memberikan informasi tentang barang secara jujur dan transparan.<sup>1</sup>

*Skincare* Linsky merupakan suatu produk kosmetik ilegal yang banyak beredar di daerah Sumenep, baik dijual secara online ataupun secara langsung. Para reseller *skincare* Linsky mengedarkan produk tersebut dengan mengelabui konsumen, memberikan informasi yang tidak benar dengan mengatakan bahwa produk *skincare* tersebut aman digunakan dan sudah mendapat izin edar dari BPOM, selain itu produk tersebut tidak bersertifikasi halal. Bahkan ada sebagian kemasan dari produk ini mencantumkan nomor registrasi sebagai produk terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Akan tetapi setelah dilakukan pengecekan dalam internet yang disediakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan RI untuk memudahkan para konsumen dalam membuktikan keaslian suatu produk, nomor tersebut adalah palsu atau tidak ada data yang ditemukan sebagai pendaftar produk yang memiliki izin edar dari BPOM. Ini merupakan trik yang digunakan untuk membuat konsumen percaya dan tertarik pada produk *skincare* Linsky, hal tersebut terjadi di Daerah Sumenep yang mayoritas penduduknya adalah muslim.

Daerah Sumenep merupakan daerah yang terletak paling timur di pulau Madura. Sebagaimana pada umumnya tentu masyarakat Sumenep

---

<sup>1</sup> Sofyan S. Harahap. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2011), h, 134.

juga sangat memperhatikan penampilan. Salah satunya ialah merawat wajah dengan memakai *skincare*. Akan tetapi masih banyak diantara mereka yang abai terhadap keamanan suatu produk *skincare* yang dipakai. *Skincare* Linsky cukup viral di tengah-tengah masyarakat Sumenep. Selain itu, setelah dilakukan pengamatan, dalam penjualan online seperti aplikasi belanja *Shopee* diketahui bahwa pelaku usaha terbanyak yang menjual *skincare* Linsky berasal dari daerah Sumenep.

BPOM sebagai lembaga penjamin mutu, kemanfaatan dan keamanan memegang peranan penting dalam pengendalian keamanan suatu produk. Hal ini terlihat dari tugas dan fungsi BPOM itu sendiri, *skincare* yang tidak mencantumkan label perizinan BPOM tidak terjamin kualitas dan keamanannya sehingga dapat membahayakan kesehatan konsumen. Begitupun *skincare* yang tidak bersertifikasi halal tidak terjamin kehalalannya. Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan/atau kosmetika yang diedarkan wajib memiliki izin edar serta memenuhi cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Maka diperlukan adanya perlindungan terhadap konsumen. Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>3</sup> Ada lima asas dalam perlindungan konsumen yaitu manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta

---

<sup>2</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring, Pasal 12.

<sup>3</sup> Pasal 1 angka 1

kepastian hukum. Perlindungan ini untuk menjaga konsumen dalam memenuhi haknya supaya tidak mendapat barang dan jasa yang tidak sesuai kesepakatan atau melanggar Undang-Undang. Dengan demikian Undang-Undang tersebut adalah suatu landasan yang kuat untuk menjaga hak-hak konsumen dalam mengonsumsi suatu produk. Selain itu dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa pelaku usaha berkewajiban beritikad baik dalam melakukan kegiatannya, memberikan informasi yang jujur dan benar mengenai kondisi barang dan/atau jasa, serta pelaku usaha berkewajiban untuk menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan. Demikian itu tidak untuk menjatuhkan nama pelaku usaha, tetapi hal tersebut untuk menjamin hak konsumen agar pelaku usaha dapat mempertanggungjawabkan barang yang diproduksi maupun yang diperdagangkannya.<sup>4</sup> Hal tersebut demi menjamin adanya kepastian hukum untuk mengantisipasi adanya tindakan kesewenang-wenangan.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis perlu meneliti mengenai hak-hak konsumen dan keseimbangannya dengan hak-hak dan juga kepentingan pelaku usaha terhadap adanya peredaran *skincare* ilegal yaitu *skincare* Linsky di Sumenep yang tidak memenuhi persyaratan dan juga standar sebagai suatu produk yang layak diperdagangkan kepada masyarakat. Dengan adanya permasalahan tersebut penulis tertarik untuk membuat suatu penelitian yang dituangkan dalam judul: **PERLIN-**

---

<sup>4</sup> Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000) hlm. 12.

<sup>5</sup> Ahmad Miru. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014) hlm. 1.

**DUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN PRODUK ILEGAL *SKINCARE* LINSKY (Studi Kasus pada Reseller *Skincare* Linsky di Daerah Sumenep).**

**B. Rumusan Masalah**

Dengan mengacu pada latar belakang penelitian tentang “Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Ilegal *Skincare* Linsky” maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat Sumenep menggunakan produk ilegal *skincare* Linsky?
2. Bagaimana kesadaran serta kepatuhan hukum reseller *skincare* linsky terhadap peredaran produk ilegal *skincare* Linsky di daerah Sumenep?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna yang dirugikan akibat peredaran produk ilegal *skincare* Linsky di daerah Sumenep?

**C. Tujuan dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Sumenep menggunakan produk ilegal *skincare* Linsky.
  - b. Untuk mengetahui kesadaran dan kepatuhan hukum reseller *skincare* linsky terhadap peredaran produk ilegal *skincare* linsky di daerah Sumenep.

- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pengguna *skincare* Linsky di daerah Sumenep.

## 2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari semua rangkaian kegiatan penelitian serta hasil penelitian ini yaitu:

### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih pemikiran terkait perlindungan konsumen. Selain itu dapat menambah bahan referensi untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.

### b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi penulis yaitu sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata 1 (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## D. Telaah Pustaka

Setelah melaksanakan beberapa penelusuran terhadap literatur yang khususnya membahas tentang perlindungan konsumen terhadap peredaran produk *skincare*/kosmetik belum ada yang secara spesifik dan sama persis dengan penelitian ini.

Oleh sebab itu, untuk menghindari segala bentuk plagiasi kemungkinan adanya kesamaan penelitian, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian yang sebelumnya sudah pernah dilaksanakan serta ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, AA Putri Ganitri Windrahayu Widiarta dalam jurnalnya yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk *Skincare* Tanpa Label Bahasa Indonesia”. Penelitian ini menfokuskan kepada pengaturan hukum tentang peredaran produk *skincare* tanpa label Bahasa Indonesia serta akibatnya. Selain itu juga tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha apabila terjadi kerugian pada konsumen.

Kedua, Ni Kadek Diah Sri Pratiwi dan Made Nurmawati (13) pernah meneliti dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi konsumen terhadap Peredaran Kosmetik Impor yang Dijual Secara *online*” kosmetik impor tanpa izin edar di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pada Pasal 4 tentang hak-hak konsumen dan Pasal 7 tentang kewajiban pelaku usaha. Dan apabila suatu produk kosmetik tersebut tidak sesuai dengan standar dan persyaratan yang telah ditentukan, maka sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUPK, produk kosmetik tersebut wajib ditarik dari peredaran. Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini adalah untuk lebih memahami pengaturan perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik impor yang tidak memiliki izin edar dan mengetahui bentuk pengawasan BPOM Denpasar atas produk kosmetik yang dijual secara online.

Ketiga, Tufika Sura Mutiara (2019, 52) dalam Skripsinya yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya” mengatakan BPOM dalam kinerjanya masih kurang ketat pengawasannya yang mengakibatkan masih banyak penjual kosmetik

yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat BPOM. Penelitian ini lebih fokus kepada kinerja BPOM itu sendiri.

Keempat, artikel yang ditulis oleh Fatma Riska Fitrianiingsih Dai, Ramadhan kasim, dan Nurmin K Martam mengenai “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya telah dilakukan oleh pemerintah dan jajarannya dengan cara pembinaan dan pengawasan oleh balai besar pengawas obat dan makanan provinsi Gorontalo.

Adapun penelitian kali ini dilakukan untuk menyempurnakan penelitian sebelumnya seperti yang telah dikaji oleh beberapa peneliti yang saya temui yaitu mengenai peredaran kosmetik tanpa label bahasa Indonesia, peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan ilegal, serta perlindungan hukum terhadap konsumen dan kinerja BPOM dalam mengawasi peredaran *skincare* ilegal. Dari hal tersebut saya ingin melakukan penelitian yang lebih spesifik dan dirasa bisa melengkapi penelitian-penelitian tersebut yaitu bagaimana kesadaran dan kepatuhan hukum reseller *skincare* Linsky terhadap peredaran produk ilegal *skincare* linsky khususnya di daerah Sumenep, faktor yang memicu masyarakat Sumenep menggunakan *skincare* tanpa izin edar dari BPOM dan tidak bersertifikasi halal yaitu produk *skincare* Linsky di daerah Sumenep dan juga tentang perlindungan hukum bagi pengguna produk ilegal *skincare* linsky di daerah sumenep.

## E. Kerangka Teoritik

### 1. Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengartikan bahwa konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>6</sup>

Istilah konsumen berasal dan alih bahasa dari kata *consumer*, secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Begitu pula kamus bahasa Inggris-Indonesia yang memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Kamus umum Bahasa Indonesia mendefinisikan konsumen sebagai lawan produsen, yaitu pemakai barang-barang hasil industri, bahan makanan dan sebagainya. *Business English Dictionary* menyebutkan *consumer* adalah *person or company which buys and uses goods and service*.<sup>7</sup>

Janus Sidabolok dalam bukunya mengemukakan bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Pasal 1 angka 2.

<sup>7</sup> Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: KENCANA, 2013) hlm. 15

<sup>8</sup> Janus Sidabolok. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti) hlm. 17.

Inosentious Samsul menyebutkan bahwa konsumen adalah pengguna atau pemakai akhir dari suatu produk, baik sebagai pembeli maupun diperoleh melalui cara lain, seperti pemberian, hadiah, dan undangan.<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa definisi konsumen diatas maka konsumen dapat dibedakan terhadap tiga batasan, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Konsumen Komersial yaitu setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan/atau jasa lain dengan tujuan untuk mendapat suatu keuntungan.
- b. Konsumen Antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan Kembali juga dengan tujuan mencari keuntungan.
- c. Konsumen Akhir adalah setiap orang yang mendapatkan dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan kehidupan pribadi, keluarga, orang lain, dan makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan Kembali dan/atau untuk mencari keuntungan kembali.

Pada hakikatnya semua masyarakat merupakan konsumen. Yang mana mereka memiliki kepentingan untuk menggunakan/ mengkonsumsi suatu barang atau/ jasa yang telah tersedia di alam kemudian di-

---

<sup>9</sup> Inosentius Samsul. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004)

<sup>10</sup> Az. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2002) hlm 13.

manfaatkan oleh pelaku usaha. Adapun kepentingan konsumen dapat terbagi dalam 3 (tiga) bagian:<sup>11</sup>

- a. Kepentingan fisik, yakni berhubungan dengan keamanan dan keselamatan jiwa pengguna barang dan atau jasa.
- b. Kepentingan sosial ekonomi, yakni supaya setiap konsumen mendapatkan hasil yang optimal dari penggunaan barang/jasa.
- c. Kepentingan perlindungan hukum, yakni supaya konsumen mendapat jaminan perlindungan konsumen baik sifatnya sebagai pencegahan ataupun tindakan terhadap adanya kemungkinan perbuatan penyedia barang maupun jasa bertentangan dengan kepatutan, kesesuaian, kebiasaan, ataupun hukum yang dapat merugikan konsumen sebagai pengguna barang/ jasa.

Hal-hal diatas berkaitan erat dengan adanya perlindungan hukum terhadap konsumen karena hubungan antara pelaku usaha dan konsumen biasanya mengenai suatu barang ataupun jasa sehingga perlu adanya aturan yang mengatur serta menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban keduanya. Dalam hal ini pemerintah membuat peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

## 2. Pelaku Usaha

Menurut AZ Nasution,<sup>12</sup> dalam penjelasan Undang-Undang yang termasuk dalam kategori pelaku usaha adalah perusahaan, koperasi,

---

<sup>11</sup> Gunawan Wijaya. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Gramedia, 2000) hlm.24.

<sup>12</sup> Az Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. (Jakarta: Diadit Media, 2002) hlm, 17.

BUMN, Importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Oleh karena itu arti pelaku usaha tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, akan tetapi juga yang ada kaitannya dengan penyampaian produk sampai ketangan konsumen. Dari beberapa pengertian pelaku usaha dapat diambil kesimpulan bahwa tidak hanya menyangkut orang-perorangan, produsen melainkan eksportir atau importir begitu juga pengecer. Pelaku usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum memiliki tanggung jawab atas akibat-akibat yang ditimbulkan seperti kerugian pihak konsumen.

Pelaku usaha dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yakni sebagai berikut:

- 1) Investor, merupakan pelaku usaha yang menyediakan dana untuk membiayai suatu kepentingan.
  - 2) Produsen, merupakan pelaku usaha yang memproduksi barang ataupun jasa.
  - 3) Distributor adalah pelaku usaha yang mengedarkan suatu produk barang ataupun jasa pada masyarakat.
3. Hukum Perlindungan Konsumen

Pada dasarnya perlindungan konsumen merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam menghindari adanya kerugian pada konsumen itu sendiri. Sedangkan pengertian hukum perlindungan konsumen dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah sega-

la upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen<sup>13</sup>

Menurut tinjauan hukum positif, perlindungan konsumen yakni rangkaian peraturan perundang-undangan yang di dalamnya memuat asas-asas dan kaidah yang berkaitan dengan hubungan dalam masalah konsumen, tersebar dalam berbagai lingkungan hukum antara lain hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum administrasi, dalam berbagai konvensi internasional dan lain-lain.<sup>14</sup>

Dalam bukunya, Adrianus Meliala mengategorikan perlindungan konsumen kepada dua aspek, yaitu:<sup>15</sup>

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati kedua belah pihak.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Karena posisi konsumen lebih lemah dari pada pelaku usaha maka harus ada perlindungan dari hukum. Adanya hukum perlindungan konsumen ditujukan untuk memenuhi apa yang seharusnya menjadi hak-hak konsumen dan menjamin keamanan, keadilan serta kepastian hukum. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen memuat seluruh asas-asas serta kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi

---

<sup>13</sup> Pasal 1 angka 1.

<sup>14</sup> Az Nasution. *Hukum dan Konsumen*. (Jakarta: Rajawali Press, 2012) hlm,20.

<sup>15</sup> Adrianus Meliala. *Praktik Bisnis Curang*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993) hlm.

konsumen dalam lingkup penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam suatu pengantar, Az Nasution menyatakan bahwa perlindungan konsumen sebenarnya perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen. Yang secara umum terdapat empat hak-hak dasar konsumen, sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Hak untuk mendapat keamanan (*The right to Safety*)
- b. Hak untuk mendapat informasi (*The right to be informed*)
- c. Hak untuk dapat memilih (*The right to choose*)
- d. Hak untuk didengar (*The right to be heard*)

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, terdapat sembilan hak yang secara eksplisit dirumuskan sebagai berikut ini:<sup>17</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

---

<sup>16</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm, 30.

<sup>17</sup> Dewa Gde Rudy, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016) hlm. 19.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan Pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan dispensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain.

Akan tetapi selain hak-hak tersebut, konsumen juga memiliki beberapa kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yakni sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian dan/atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Dalam memenuhi hak konsumen pelaku usaha (Reseller) memiliki tanggung jawab yang mana merupakan sebuah keharusan untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya.<sup>18</sup> Menurut hukum perdata dasar pertanggung jawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan resiko. Yang dikenal dengan Pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang disebut tanggung jawab tanpa resiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).<sup>19</sup> Mengenai prinsip tanggung jawab adalah suatu hal yang sangat penting di dalam hukum perlindungan konsumen, diperlukan adanya kehati-hatian dalam melakukan analisis terhadap siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab tersebut dapat dibebankan kepada pihak terkait.

Sebagaimana ketentuan tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 9 Undang-Undang perlindungan Konsumen:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian san-

---

<sup>18</sup> Titik Triwulan dan Shinta Febrin. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010) hlm. 48.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 49.

- tunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi.
  - d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
  - e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

## **F. Metodologi Penelitian**

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri suatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>20</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok,

---

<sup>20</sup> Rifa'I Abubakar. *Pengantar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga, 2021) hlm. 2.

lembaga, dan masyarakat.<sup>21</sup> Jenis penelitian lapangan (*Field Research*) ini sering juga dikatakan sebagai pendekatan secara luas dalam penelitian kualitatif. Ide dari jenis penelitian ini ialah dengan mengamati secara langsung ke lapangan mengenai suatu fenomena atau kasus yang terjadi yaitu perlindungan konsumen terhadap pengguna produk ilegal *skincare* Linsky.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini spesifikasinya bersifat deskriptif kualitatif, yaitu dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>22</sup>

## 3. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Yuridis empiris. Pada dasarnya pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan terhadap suatu permasalahan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dengan adanya beberapa unsur empiris yakni perlindungan konsumen terhadap peredaran produk ilegal *skincare* Linsky.
- b. Pendekatan Syar'i. yaitu pendekatan yang menelusuri pendekatan syariat Islam seperti Al-Qur'an dan Hadits yang relevan dengan masalah yang dibahas.

---

<sup>21</sup> Husaini Usman dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Jakarta: PT. Aksara, 2006) hlm. 5.

<sup>22</sup> Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press Jogjakarta. 1998) hlm, 63.

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek dari penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen.
- b. Objek penelitian ini yaitu pengguna produk *skincare* Linsky daerah Sumenep.

#### 5. Sumber Data

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan cara melaksanakan penelitian lapangan yang berlokasi di Daerah Kabupaten Sumenep dengan beberapa responden dan narasumber. Responden dalam penelitian ini yaitu masyarakat Sumenep yang terlibat secara langsung dalam penggunaan *skincare* linsky yang ilegal. Sedangkan narasumbernya yakni reseller *skincare* Linsky di daerah Sumenep, Kepala Lembaga Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik Sumenep, Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini untuk menyempurnakan data primer yang didapatkan dari studi kepustakaan melalui berbagai macam literatur yaitu Al-Qur'an, Hadits, Undang-Undang, buku, artikel, jurnal, begitupula sumber lain yang ada hubungannya serta dapat melengkapi penelitian ini.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

## a) Observasi

Observasi adalah suatu proses yang didahului dengan pengamatan kemudian pencatatan yang bersifat sistematis, logis, objektif, dan rasional terhadap berbagai macam fenomena dalam situasi yang sebenarnya, maupun situasi buatan.<sup>23</sup>

## b) Wawancara

Wawancara adalah sebuah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dengan responden maupun narasumbernya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang diharapkan. Adapun responden dan Narasumber yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Responden : 10 orang konsumen/pengguna *skincare* Linsky
- 2) Narasumber: 8 orang pelaku usaha/reseller *skincare* Linsky, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik Sumenep, Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya.

## c) Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Dokumen tentang

---

<sup>23</sup> Kristanto V. H. *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)

<sup>24</sup> Lukman Nul Hakim. *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*. (Jurnal Aspirasi Vol. 4 No. 2. 2013), hlm. 167.

orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sangat berguna dalam penelitian ini.<sup>25</sup>

## 7. Analisis Data

Pada tahap selanjutnya adalah analisis data. Analisis data merupakan suatu cara untuk mengolah data agar dapat menjadi sebuah informasi sehingga dapat bermanfaat serta bisa memberikan pemahaman kepada orang lain. Dalam menganalisis data yang sudah diperoleh, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang mana data yang didapat berupa hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi kemudian disusun dan dilaporkan sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut ini:

Bab Pertama, dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang masalah, yang menguraikan hal-hal sehingga menjadi pertimbangan dan juga sebab dibuatnya penelitian ini. Selanjutnya terdapat rumusan masalah yaitu kerangka permasalahan yang akan diteliti. Tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, berisi karya ilmiah lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini sebagai perbandingan. Kemudian kerangka teoritik yang menjadi landasan dari penelitian ini. Terakhir adalah metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>25</sup> Yusuf A. M. *Kuantitatif, Kualitatif, & penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2014)

Bab Kedua, berisi gambaran umum mengenai teori-teori yang digunakan penulis dalam menganalisis permasalahan. Yaitu mengenai hukum perlindungan konsumen dengan sub bab seperti pengertian, landasan perlindungan konsumen dalam hukum islam, asas dan tujuan, pihak-pihak dalam perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, Tinjauan umum Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan/Instansi penyelesaian sengketa konsumen, produk kosmetik ilegal, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha. Adapun tujuan dari bab ini ialah untuk mendeskripsikan teori yang selanjutnya digunakan sebagai analisis terhadap adanya fakta-fakta yang diperoleh dari wawancara pada pengguna skincare Linky, reseller skincare Linsky, ketua Lembaga Perlindungan Konsumen dan Kebijakan Publik Sumenep, Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya.

Bab Ketiga, memuat uraian materi dari hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Daerah Sumenep, Skincare Linsky, beredarnya produk ilegal skincare linsky di daerah sumenep, tanggung jawab pelaku usaha dan penyelesaian sengketa konsumen beserta sanksinya.

Bab Keempat, merupakan inti dari penulisan skripsi ini. Didalamnya berisi penjelasan dan penguraian dari hasil analisis peneliti. Analisis didasarkan pada kerangka teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya sehingga dapat menjawab rumusan permasalahan yakni faktor masyarakat Sumenep menggunakan produk ilegal skincare linsky, kesadaran dan kepatuhan hukum reseller skincare linsky terhadap peredaran produk ilegal skincare Linsky di daerah Sumenep dan perlin-

dungan hukum bagi konsumen sebagai pengguna produk ilegal skincare  
linsky.

Bab kelima, berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan  
dan saran sebagai koreksi untuk kemudian diperbaiki.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan konsumen membeli dan memakai produk *skincare* linsky yang mana produk tersebut tidak terdaftar dalam BPOM dan tidak bersertifikasi halal antara lain: faktor Psikologis, yaitu minimnya pengetahuan masyarakat Sumenep terhadap bahaya dan resiko produk ilegal. Kedua, Faktor pribadi karena kepribadian ataupun gaya hidup seseorang dapat mempengaruhi ekonominya maka harga produk *skincare* Linsky yang relatif murah menjadi alasan keputusan pembelian. Faktor sosial yaitu pengaruh lingkungan.
2. Beredarnya produk *skincare* Linsky di Sumenep disebabkan kurangnya kesadaran serta kepatuhan reseller *skincare* Linsky terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum Islam yang diukur dengan indikator pengetahuan hukum. Reseller *skincare* Linsky di daerah Sumenep banyak tergiur dengan keuntungan yang didapatkan dari penjualan produk Linsky ini sebab banyaknya minat konsumen yang semakin hari semakin bertambah tanpa memperhatikan hak-hak konsumen yang seharusnya dipatuhi oleh reseller *skincare* Linsky, resiko, dan dampak yang terjadi terhadap kesehatan kulit wajah pengguna *skincare* Linsky. Pada kasus Jual beli produk ilegal *skincare* Linsky ini, dalam Islam hukumnya tidak sah karena dalam memperdagangkannya terdapat unsur penipuan yakni informa-

si yang diberikan reseller *skincare* Linsky tidak jujur dan tidak benar mengenai kondisi produk dan menimbulkan kemudharatan.

3. Perlindungan konsumen bagi pengguna *skincare* Linsky adalah dengan adanya penegakan hukum bagi pelaku usaha yang mengedarkan dan atau memproduksi produk kosmetika tanpa izin edar. Hal tersebut disesuaikan dengan bukti hasil pengujian laboratorium, pemeriksaan, maupun investigasi awal proses penegakan hukum sampai *pro-justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edarnya dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk ranah pidana diatur dalam ketentuan pasal 106 dan pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dapat dipenjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 1,5 miliar rupiah. Sedangkan untuk produk kosmetik/*skincare* yang tidak bersertifikasi halal, BBJPH yang merupakan lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi halal sebagai pengganti MUI masih berfokus pada pembinaan bagi produsen ataupun pelaku usaha untuk mendaftar sertifikasi halal selama masa pelaksanaan penahapan. Selain itu harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh konsumen itu sendiri seperti mencari banyak informasi dan memahami terkait produk-produk kosmetik ataupun *skincare* yang aman digunakan dan tidak hanya berpatokan terhadap tawaran-tawaran pelaku usaha yang sifatnya masih samar. Memilih produk *skincare*/kosmetik yang terjamin dan telah lulus uji BPOM ataupun bersertifikat halal. Sadar akan hak-hak dan

kewajibannya, tidak mudah tergiur dengan harga yang murah sebelum dapat dipastikan bahwa produk tersebut tidak mengandung bahan yang membahayakan dan tidak menimbulkan efek samping baik di waktu dekat maupun dalam jangka panjang.

## **B. Saran**

1. Saran untuk konsumen, masyarakat Sumenep ataupun secara umum: bagi yang sudah, sedang atau akan menggunakan skincare untuk berhati-hati dan tidak menggunakan produk skincare yang ilegal atau mengandung bahan yang berbahaya sehingga beresiko terhadap kesehatan atau bahkan sampai berakibat fatal. Sebagai konsumen harus lebih selektif dalam membeli dan memilih skincare seperti skincare yang sudah terdaftar BPOM dan bersertifikasi halal karena sudah terjamin keamanannya. Apabila terjadi kasus yang merugikan, masyarakat diharapkan melaporkan pada unit layanan pengaduan konsumen di daerah masing-masing. Seperti LPK KP untuk daerah Sumenep, ataupun dengan layanan pengaduan publik yang disediakan BPOM secara langsung.
2. Saran untuk pelaku usaha: ditegaskan untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya dan jujur dalam memberikan informasi pada konsumen. Memperhatikan dengan benar hak-hak konsumen dan kewajibannya sebagai pelaku usaha. Tidak bersikap curang hanya untuk mendapat keuntungan.

3. Saran untuk badan pengawas obat dan makanan Surabaya: diharapkan untuk lebih tegas dalam mengawasi peredaran produk-produk ilegal yang dapat membahayakan konsumen, secara merata sampai ke pelosok-pelosok desa.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an**

Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Maghfirah Pustaka. 2006.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halal.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya.

Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.

### **Buku**

Abubakar, Rifa'I. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press Uin Sunan Kalijaga. 2021.

A. M., Yusuf *Kuantitatif, Kualitatif, & penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana. 2014.

- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Penerbit Nusa Media. 2019.
- Dewa Gde Rudy, dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2016.
- Dwiana Putri, Nindya dkk. "*Faktor-faktor keputusan konsumen dalam membeli kosmetika perawatan wajah.*" 2019.
- Farid, Nashr dkk. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Gunawan Widjaja dkk. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2020.
- Haynes, Alison. *Dibalik wajah Cantik: Fakta tentang Manfaat dan Resiko Kosmetik*. Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. 1997.
- Husaini Usman dkk. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Aksara. 2006.
- Kartika Sari, Meivi dkk. *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikasi Halal Pada Produk Olahan Pangan*. Jurnal Hukum Vol. 7 Nomor 1, Januari 2020.
- Kristiyanti, Cellina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009
- Meliala, Adrianus. *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1993.
- Miru, Ahmad. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.

- Muhammad dkk. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* Yogyakarta: BPFE. 2004.
- Nasution, Az. *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media. 2002.
- Nasution, Az. *Hukum dan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Nasution, Az. *Konsumen dan hukum*. Jakarta: CV Muliastari. 2002.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press Jogjakarta. 1998.
- Nul Hakim, Lukman. 2013. *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit*. Jurnal Aspirasi Vol. 4 No. 2.
- Pranoto, Alvin. *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli Konsumen Terhadap Preferensi Pembelian Antara Produk Kosmetik Ramah Lingkungan Dan Konvensional*. 2018.
- Samsul, Inosentius. *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2004.
- S. Harahap, Sofyan. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2004.
- Sidabolok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2006.

Suherman, Ade Maman. *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2005.

Suryani, Tatik. *Perilaku Konsumen: Implikasi pada Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.

Triana, Nita. *Alternative Dispute Resolution (Penyelesaian sengketa alternatif Dengan Model Mediasi, arbitrase, Negoisasi, dan Konsiliasi)*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020.

Triwulan, Titik dkk. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka. 2010.

V. H., Kristanto *Metodologi Penelitian Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah(KTI)*. Yogyakarta: CV Budi Utama. 2018.

Wijaya, Gunawan. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Gramedia. 2000.

Winarta, Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana. 2013.